

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS

A. Praktik Wakaf di Kecamatan Rengel

Wakaf merupakan bentuk ibadah *maliyah* (berkenaan dengan harta benda) karena *wakif* menyerahkan sebagian harta bendanya untuk digunakan masyarakat secara luas, dan manfaatnya bisa merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, wakaf mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar menjadi sah baik secara agama maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia

Pemanfaatan harta wakaf merupakan kewajiban *nadzir* yang telah menerima wakaf dari *wakif*, pemanfaatan tersebut adakalanya dijadikan Masjid, Sekolah, Rumah Sakit, Madrasah atau lain sebagainya yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Wakaf yang dapat diakui oleh Undang-undang adalah wakaf yang tercatat dan memenuhi syarat-syarat, maka dari itu perlu adanya sertifikasi tanah wakaf untuk memperoleh legalitas hukum atas tanah tersebut.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan dengan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel beserta staf KUA setempat yang membidangi wakaf dan para *Nazhir*. Tentang proses sertifikasi tanahwakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Rengel praktik wakaf yang terjadi di Kecamatan Rengel masih banyak yang hanya melakukan ikrar wakaf dengan lisan, dan tidak melakukan upaya sertifikasi wakaf sesuai anjuran dari pemerintah.

Sementara praktik yang terjadi di Kecamatan Rengel adalah sebagai berikut :

1. *Wakif* datang ke pemuka agama setempat (kyai) menyampaikan niat baiknya untuk mewakafkan hartanya
2. Kyai tersebut diminta sebagai *nazhir* dan berkewajiban mengelola harta wakaf
3. Pada hari yang telah ditentukan, *wakif* dan dua orang saksi mendatangi *nazhir* untuk melakukan ikrar wakaf, serta dihadiri oleh ahli waris dari *wakif*.
4. *Nazhir* menerima harta wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat.¹

Kebanyakan masyarakat Kecamatan Rengel menilai praktik wakaf seperti ini sudah lumrah dan biasa, mereka menilai jika wakaf sudah cukup tanpa harus ada sertifikasi dan kelengkapan administrasi lainnya, mereka beranggapan seperti itu karena hal baik tidak perlu untuk dipersulit dengan adanya syarat-syarat yang membebani, terkadang dari pihak desa membantu pengurusan administrasi persyaratan sertifikasi tanah wakaf di desanya.² Bahkan, desa Karangtino terdapat tanah wakaf yang sampai saat ini belum dimanfaatkan sama sekali tanpa adanya sebab yang pasti.


Terkadang masyarakat Kecamatan Rengel mewakafkan hartanya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan saksi,

¹Kasdikin, *Wawancara*, KUA Kecamatan Rengel 23 Juli 2022.

² Azhar, *Wawancara*, Desa Karangtino Kecamatan Rengel 24 Juli 2022

kemudian PPAIW mencetak Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti adanya wakaf yang telah terjadi. Akta ini bukanlah bentuk sertifikat wakaf karena sertifikat wakaf dicetak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Akta Ikrar Wakaf hanya sebagai bukti bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan untuk kepentingan bersama.

Sementara praktik sertifikasi tanah wakaf dinilai tidak begitu berat, asalkan sesuai dengan tahapan-tahapannya yang sudah diatur oleh Undang-undang, gambar di bawah ini adalah proses secara singkat praktik sertifikasi wakaf.³



³Kasdikin, *Wawancara*, KUA Kecamatan Rengel 23 Juli 2022.

Dari bagan diatas terlihat alur pengelolaan tanah wakaf kecamatan Rengel. Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim, karena ia merupakan lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi diantara sesama muslim. Mengelola tanah wakaf adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para nadzir dalam mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri, lebih baik lagi jika dalam pengelolaan tanah yang diwakafkan dapat menghasilkan berupa materi yang peruntukannya demi kemakmuran tanah wakaf tersebut, karena pada umumnya orang yang mewakafkan tanah hanya mewakafkan saja, sedangkan dalam hal pengurusan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada para nadzir wakaf.

Pengelolaan adalah sama pengertiannya dengan manajemen, yakni pengurusan. Fungsi pengelolaan bertujuan mangawasi salah satu atau lebih pengembangan untuk menjamin pengoperasian yang efektif. Sedangkan fungsi dari pengelolaan terdiri dari pengelolaan organisasi dan pengelolaan personalia.

Fungsi pengelolaan organisasi betujuan menentukan, mengubah atau melaksanakan tujuan dan prosedur administratif suatu organisasi untuk melaksanakan salah satu atau berbagai fungsi pengembangan atau fungsi

pengelolaan. Sedangkan fungsi pengelolaan personalia adalah untuk mengawasi orang yang melaksanakan dalam fungsi.

Di Indonesia pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh dua pihak, yaitu :

(1) Nadzir (sebagai pengurus harian dari tanah wakaf yang dikuasakan padanya untuk diurus), dan (2) Pemerintah (sebagai pengawas terhadap tanah wakaf yang dikelola oleh para nadzir guna melindungi dan menjamin tanah wakaf agar selalu sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf, dan pengelolaannyapun sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf).

Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan di Kecamatan Rengel juga dilakukan oleh dua pihak, yaitu Nadzir dan Pemerintah. Proses (tata cara) mewakafkan tanah milik di Kecamatan Rengel dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Calon Wakif memusyawarahkan kepada keluarganya (ahli warisnya) terlebih dahulu, agar dikemudian harisetelah tanah tersebut diwakafkan ahli warisnya tidak mengakui kembali tanah tersebut. Setelah musyawarah selesai, calon Wakif menunjuk calon Nadzir wakaf beserta 2 orang saksi. Proses selanjutnya calon Wakif dan Nadzir yang ditunjuknya datang ke Kantor Kelurahan tempat tanah yang akan diwakafkan tersebut berada, dengan membawa bukti otentik kepemilikan tanah tersebut.

B. Peran KUA Kecamatan Rengel dalam Sertifikasi Wakaf

Sebagai lembaga yang menaungi segala permasalahan di bidang agama Islam termasuk wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel mempunyai peran, tugas dan wewenang dalam penanganan wakaf dan

segala sesuatu yang dibutuhkan di dalamnya. KUA merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama yang menjadi basis terdepan informasi keagamaan di Indonesia. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan pilar penting dalam perwakafan di Indonesia, PPAIW adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah setempat, diantara tugas dan peran PPAIW diantara lain adalah :

- a. Menyiapkan segala kebutuhan administrasi perwakafan
- b. Membimbing *wakif* dalam penyelesaian administrasi wakaf
- c. Mencetak Akta Ikrar Wakaf (AIW)
- d. Memberikan penyuluhan kepada *nazhir*.⁴

Dalam upaya sertifikasi wakaf pihak *nazhir* dan *wakif* akan berkordinasi dengan KUA Kecamatan Rengel mengenai syarat kelengkapan administrasinya, pihak KUA menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan sertifikasi wakaf.

Selain itu KUA Kecamatan Rengel berupaya memberikan penyuluhan mengenai pentingnya sertifikasi wakaf, agar kelak harta wakaf yang sudah bersertifikat tidak menjadi bahan sengkata atau terkena masalah dengan ahli waris di kamudian hari. KUA mempunyai peran penting dalam Undang-undang perwakafan di Indonesia, sebagai ujung tombak lembaga yang menaungi urusan wakaf, tentu saja KUA Kecamatan Rengel berupaya semaksimal mungkin melakukan sertifikasi wakaf yang terjadi di wilayah kerjanya. Diantara upaya KUA Kecamatan Rengel adalah dengan

⁴*Ibid.*

membimbing *nazhir* agar *wakif* bekerja sama dalam upaya sertifikasi wakaf di daerah Kecamatan Rengel.⁵

C. Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf di Kecamatan Rengel

Sertifikat tanah berfungsi sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan atau perkara sengketa lainnya. Oleh sebab itu wakaf harus disertifikatkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Menurut Kasdikin masyarakat Kecamatan Rengel masih banyak yang enggan melakukan sertifikasi wakaf terhadap tanah yang telah diwakafkan dengan berbagai alasan, misalnya alasan ribetnya proses, mahal biaya dan waktu yang terbuang untuk mengurusinya.⁶

Sertifikasi tanah wakaf dan pendaftaran harta benda wakaf pada dasarnya adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf. Oleh sebab itu semua aspek yang berkaitan dengan kepastian hukum harus menjadi perhatian *nazhir* dalam mengelola harta benda wakaf yang harus dijaga agar diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan. Karena itu pula perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri

⁵ Muhammad Zainuri, *Wawancara*, staf Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Rengel, 24 Juli 2022.

⁶*Ibid.*

berdasarkan pertimbangan BWI (Badan Wakaf Indonesia), (PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 49).⁷

Menurut Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Rengel menuturkan bahwa di desanya terdapat tanah wakaf yang sudah berdiri bangunan berupa tempat belajar mengajar al Quran atau TPQ, sementara wakafnya menggunakan lisan dan belum bersertifikat wakaf. Alasannya dikarenakan proses pengurusan berkas dan persyaratan sertifikasi wakaf dinilai sulit, membutuhkan banyak waktu dan biaya. Mereka menilai bahwa sudah cukup wakaf dengan lisan dan dihadiri oleh saksi serta ahli waris yang bersangkutan. Pihak desapun sudah berusaha membantu masyarakat yang hendak melakukan sertifikasi wakaf, akan tetapi sampai saat ini belum terlaksana karena pihak *wakif* sudah meninggal dan ahli warisnya berada di luar kota.⁸

Menurut Kepala Desa Karangtinoto, Salim mengatakan bahwa masyarakat masih enggan untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari pihak terkait mengenai hal tersebut, lanjutnya bahwa di desanya terdapat sebuah tanah wakaf yang baru akan didirikan bangunan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan hanya menggunakan wakaf secara lisan. Masyarakat juga menilai banyaknya syarat yang harus dipenuhi agar tanah yang diwakafkan mempunyai sertifikat dan dinyatakan sah menurut agama serta Undang-undang yang

⁷ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2013), 101.

⁸Miftahul Mufid, *Wawancara*, Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Rengel 23 Juli 2022.

berlaku di Indonesia.⁹ Terkadang dari *Nazhir*nya sendiri yang kurang faham mengenai persyaratan, kebutuhan dan pengelolaan tanah wakaf di daerahnya sendiri.

Pada Tahun 2018 Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel pernah melakukan sosialisasi sertifikasi wakaf dengan para *Nazhir* di Kecamatan Rengel, mereka diberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikat wakaf baik tanah, bangunan atau benda tak bergerak lainnya. Kasdikin menyebutkan bahwa banyak kalangan masyarakat yang masih awam mengenai hal tersebut, dilihat dari beberapa respon *Nazhir* yang mengatakan bahwa masyarakat enggan melakukan sertifikasi wakaf dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan soal sertifikasi wakaf. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan perihal tugas Kantor Urusan Agama dan Perangkat Desa setempat mengenai penyuluhan atau sosialisasi tentang wakaf, diharapkan dengan adanya pertemuan tersebut para *Nazhir* memberikan pengertian kepada masyarakat betapa pentingnya sertifikasi wakaf.¹⁰

Menurut Azhar seorang *Nazhir* di Desa Karantinoto, mengatakan bahwa *wakif* pernah diberikan pengetahuan perihal pentingnya sertifikasi wakaf agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wakaf, sengketa bahkan diperjualbelikan, hanya saja *wakif* menilai syarat dari sertifikasi tersebut dinilai terlalu ribet dan membutuhkan waktu

⁹Salim, *Wawancara*, Kantor Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel 23 Juli 2022.

¹⁰Kasdikin, *Wawancara*, KUA Kecamatan Rengel 22 Juli 2022

yang tidak sebentar. Padahal dalam pengurusan tersebut *Nazhir* lah yang berkewajiban untuk melakukannya.¹¹

Praktik tanah wakaf yang dilakukan oleh KUA Rengel telah sesuai dengan teori yang telah peneliti jelaskan di bab 2. KUA Rengel telah mempraktekan definisi dari peran yaitu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari keterangan yang telah dipaparkan di atas, penulis memiliki analisis bahwa pencatatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perwakafan yang dilakukan oleh lembaga perwakafan yang dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Rengel merupakan suatu yang harus dan wajib dilakukan, karena ini merupakan amanat yang diemban oleh setiap orang yang berwenang mengelola perwakafan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar harta wakaf tersebut terpelihara dengan baik serta tujuan dari wakif mewakafkan tanah miliknya terwujud, dan tentunya manfaat adanya tanah wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Dari paparan di atas diketahui bahwa masalah perwakafan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Rengel banyak sekali. Hal ini terjadi dari berbagai sisi baik dari para nadzir sendiri yang tidak menggunakan manajemen yang benar atau dari pihak pemerintah dalam hal ini KUA Kecamatan Rengel yang masih pasif dalam melakukan pengawasan terhadap tanah wakaf.

¹¹Azhar, *Wawancara*, Desa Karangtino 23 Juli 2022

D. Analisis Penulis Terhadap Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Rengel

Berdasarkan dari keterangan yang telah dipaparkan di atas, penulis memiliki analisis bahwa pencatatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perwakafan yang dilakukan oleh lembaga perwakafan yang dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Rengel merupakan suatu yang harus dan wajib dilakukan, karena ini merupakan amanat yang diemban oleh setiap orang yang berwenang mengelola perwakafan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar harta wakaf tersebut terpelihara dengan baik serta tujuan dari wakif mewakafkan tanah miliknya terwujud, dan tentunya manfaat adanya tanah wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Dari paparan di atas diketahui bahwa masalah perwakafan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Rengel banyak sekali. Hal ini terjadi dari berbagai sisi baik dari para nadzir sendiri yang tidak menggunakan manajemen yang benar atau dari pihak pemerintah dalam hal ini KUA Kecamatan Rengel yang masih pasif dalam melakukan pengawasan terhadap tanah wakaf.

UNUGIRI